

Penggunaan *Teleconference* Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Pada Masa Pandemi Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Muhammad Roem Abdurrahman

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
roemabdurrahman@gmail.com

Key Word:	Abstract
Duties and Positions of Notary, Teleconference, Pandemic	<i>This article aims to examine the use of teleconferences in carrying out the duties of a notary public office during a pandemic based on the Notary Office Law. This type of research is empirical legal research with 4 (four) Notaries in the Special Region of Yogyakarta as resource persons. The results of this study conclude that the use of a teleconference during a pandemic is a legal interpretation of cyber notary regulations in the UUJN, and the physical absence of a notary at the formalization of a deed is not a violation of Article 17 UUJN. The use of a teleconference does not violate the law as long as it is carried out based on applicable legal provisions and fulfills the formal and material requirements of a deed.</i>

Kata-kata Kunci:	Abstrak
Tugas dan Jabatan Notaris Teleconference, Pandemi	Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan <i>teleconference</i> dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris pada masa pandemi berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan 4 (empat) Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai narasumber. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan <i>teleconference</i> selama masa pandemi merupakan sebuah penafsiran hukum atas peraturan <i>cyber notary</i> dalam UUJN, serta ketidakhadiran fisik dari notaris dalam peresmian akta bukan merupakan pelanggaran Pasal 17 UUJN. Penggunaan <i>teleconference</i> tidak melanggar hukum selama tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan memenuhi syarat formil dan materil dari sebuah akta.

Pendahuluan

Gagasan penelitian ini berangkat dari fenomena wabah virus Covid-19 yang pertama kali ditemukan pada akhir 2019 di Wuhan, China sebagai Pandemi dan akhirnya menyerang hampir seluruh negara di belahan dunia, sehingga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (selanjutnya disebut sebagai Covid 19) sebagai bencana nasional. Ditengah kondisi bencana non-alam ini yang mengakibatkan/mendasari adanya kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19 yakni dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disebut sebagai PSBB) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Pemenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Pembatasan aktifitas yang diterapkan oleh pemerintah telah menurunkan pertumbuhan ekonomi yang juga berdampak pada penurunan kegiatan Notaris. Notaris

adalah seorang fungsionaris di dalam masyarakat dan menjadi pejabat yang dapat diandalkan oleh masyarakat umum dalam hal pembuatan suatu perjanjian ataupun perbuatan hukum lainnya yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Jabatan Notaris pada umumnya juga dianggap sebagai salah satu pejabat tempat siapa saja dapat meminta nasihat hukum dan solusi hukum yang dapat diandalkan. Segala pernyataan yang ditulis serta ditetapkannya atau di konstatir adalah benar dan *valid*, dan Notaris merupakan pembuat dokumen yang terkuat dalam suatu pembuktian hukum.¹ Akta autentik tersebut merupakan produk Notaris yang sangat dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum.² Akta autentik memiliki kekuatan hukum yang kuat karena merupakan alat pembuktian yang sempurna.³ Melalui akta Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang meminta layanan jasa dari seorang Notaris itu sendiri. Kepastian hukum di sini menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Indikator/tolok ukur adanya kepastian hukum disuatu negara itu sendiri adalah adanya perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan baik oleh hakim maupun aparat penegak hukum lainnya.⁴

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut dengan UUJN) bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah kabupaten atau kota. Pasal 18 ayat (2) UUJN menentukan bahwa wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Larangan Notaris telah diatur secara jelas di dalam UUJN, khususnya dalam Pasal 17 huruf a dan b UUJN, yaitu Notaris dilarang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya; Notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja secara berturut tanpa alasan yang sah. Dalam penjelasan Pasal 17 UUJN tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai hal-hal atau sebab yang dapat dijadikan alasan untuk dapat meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 hari. Salah satu cara agar Notaris dapat meninggalkan jabatannya lebih dari 7 hari yakni dengan mengajukan cuti kepada Majelis Pengawas Daerah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 25 UUJN, dan Notaris memiliki hak cuti yang dapat diambil setelah menjalankan jabatan selama 2 tahun dan selama cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.⁴

Pokok permasalahan terkait pandemi Covid 19 yang berdampak sangat serius dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang tidak dapat berhubungan langsung dan/atau berhadapan langsung dengan para pihak yang membutuhkan pelayanan terkait dengan adanya anjuran bekerja dirumah (*Work From Home*) selanjutnya disebut

¹ Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh Saleh, "Kewenangan Pembuatan Akta Bagi Notaris Yang Berada Di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran", *Jurnal Transparansi Hukum*, No. 1 Vol. 2,

² Andi. A.A. Prajitno, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Citra Aditya Bakti, Surabaya, 2010, hlm. 51

³ Stephanie Maria Hasan, "Pembuatan Akta Notaris yang Memuat Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Tanggal 20 Desember 2005 Nomor 01/B/Mj.PPN/2005)", *Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia*, Jakarta, 2012, hlm 1.

⁴ Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 22.

WFH). Pertanyaan mendasarnya bagaimana seharusnya Notaris melaksanakan tugas jabatannya agar tidak melanggar ketentuan UUJN tanpa melanggar aturan hukum yang menghendaki dalam situasi Covid 19 agar melakukan kegiatan di rumah. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut PP-INI) yang merupakan sebuah organisasi perkumpulan Notaris yang bersifat publik, menghimbau semua anggota Notaris untuk mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan resmi oleh Pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid 19. Salah satu pelaksanaannya adalah bekerja di rumah *Work From Home* (WFH) dan menjaga jarak (*social distancing*) antar sesama sesuai dengan Surat Himbuan PP INI Nomor 65/33-III/PP-INI/2020. Salah satu permasalahan utama yakni dalam hal mekanisme pembuatan atau penandatanganan akta Notaris yang mana penghadap, saksi dan Notaris belum bisa melakukan tatap muka secara fisik melainkan melalui media daring serta mekanisme/kegiatan bekerja dari rumah (*Work From Home*) bagi Notaris bila ditinjau dari Pasal 17 huruf a UUJN.

Penulis melihat, pelaksanaan bekerja dirumah merupakan hal baru dan pertama kali terjadi dalam praktik dunia kenotariatan sehingga adanya urgensi untuk melakukan kajian secara normatif terkait keberlangsungan bekerja dari rumah tersebut. Karena, bagi Notaris merupakan yang menjalankan himbuan bekerja dari rumah salah satu wujud atau bentuk meninggalkan wilayah jabatan secara 7 hari berturut-turut dan juga saat dikeluarkannya himbuan tersebut diatas sampai dengan Juli 2020 kebijakan/himbuan bekerja dari rumah belum dicabut. Artinya, bagi Notaris yang menjalankan himbuan tersebut apakah termasuk dan tergolong sebagai bentuk pelanggaran pada UUJN atau bukan merupakan bentuk pelanggaran. Kemudian, permasalahan lainnya yang mungkin timbul ialah masalah klasik yang selalu menjadi alasan utama yakni adanya norma keharusan kehadiran fisik dalam membuat akta/proses penandatanganan akta dan tidak dapat melakukannya secara elektronik/media daring karena harus melakukannya secara kertas sebagaimana tertuang dalam UUJN dan juga tidak menutup kemungkinan bagi Notaris yang melaksanakan bekerja dari rumah timbul permasalahan-permasalahan lainnya.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan diatas jumlah Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 498. Dari Hal ini dapat diasumsikan oleh Penulis bahwa kegiatan Kenotariatan di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat terasa dampaknya dengan adanya wabah Covid-19. Oleh karena itu penulis akan mengkaji penggunaan media dari atau telekonferensi oleh notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai media menjalankan tugas jabatan selama masa pandemi.

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan tersebut, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimana penggunaan *teleconference* dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris pada masa pandemi berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah mengenai apa yang hendak dicapai atau dituju dalam pelaksanaan penelitian ini. Tujuan penelitian ini harus sesuai dengan rumusan

masalah penelitian yang dirumuskan dalam kalimat deklarasi atau pernyataan⁵. Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis penggunaan sistem *teleconference* di masa pandemic Covid-19, serta memperoleh justifikasi hukum menurut Undang-undang Jabatan Notaris terkait dengan penggunaan *teleconference* oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Jenis penelitian ini adalah normatif empiris untuk mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara tindakan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Alasan peneliti menggunakan model penelitian normatif empiris karena objek yang diteliti berupa regulasi terkait tentang pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris selama masa pandemi berdasarkan ketentuan UUJN. Objek dalam penelitian ini adalah penggunaan *teleconference* dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris pada masa pandemi berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian hukum yuridis empiris. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian yakni 4 orang Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan karakteristik telah menjabat sebagai Notaris lebih dari 10 tahun, dan Majelis Pengawas Notaris Ikatan Notaris Indonesia di Kota Yogyakarta.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagai langkah pemerintah untuk menekan angka pertumbuhan penyebaran virus Covid-19, Pemerintah menerapkan PSBB bagi masyarakat, sehingga masyarakat diharuskan untuk membatasi interaksi fisik. Sehingga dengan adanya aturan tersebut perusahaan-perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada bidang usaha dalam pelayanan jasa (dalam hal ini Notaris) menerapkan kebijakan *Work From Home* (selanjutnya disebut WFH). Menurut Pendapat M. Firdauz Ibnu Pamungkas, Sarjana Hukum⁷, (selanjutnya disebut sebagai Notaris Firdauz) selaku Notaris di Kota Yogyakarta dan Ketua Pengawas Daerah Kota Yogyakarta. selama ia menjabat menjadi Notaris/PPAT selama lebih dari 20 tahun dan menjabat sebagai Ketua Pengawas Daerah Kota Yogyakarta untuk beberapa periode, untuk meresmikan akta di masa pandemi dan melakukan pengawasan terhadap Notaris di masa pandemi ini adalah hal yang baru. Yang mana sebelum adanya pandemic ini pelaksanaan dalam pembuatan akta sebelumnya para pihak menyampaikan maksud dan tujuan dari pembuatan akta, setelah

⁵ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 84.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 29.

⁷ Wawancara dengan M. Firdauz Ibnu Pamungkas selaku Notaris di Kota Yogyakarta dan selaku Ketua Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia di Kota Yogyakarta, pada 2 Oktober 2021 pukul 13.00 WIB.

Notaris selesai memformulasikan akta kemudian siap untuk peresmian akta dengan dihadiri secara langsung dengan disaksikan paling sedikit dua orang saksi untuk dibacakan akta notaris dan dihadiri dan ditandatangani langsung oleh para pihak.

Dengan adanya ketentuan dan himbauan dari pemerintah untuk tetap berada dirumah Kantor Notaris harus membatasi sistem kerjaan di Kantor Notaris. Dengan himbauan tersebut, Notaris Firdauz dalam kedudukannya selaku Ketua Pengawas Daerah Ikantan Notaris Indonesia di Kota Yogyakarta telah menanyakan langsung kepada Bapak Walikota Pemerintah Kota Yogyakarta terkait apakah Kantor Notaris tetap dapat membuka kantor selama masa pandemi ini atau harus mengikuti himbauan pemerintah untuk melaksanakan WFH, dan berdasarkan keterangan dari Bapak Walikota Pemerintah Kota Yogyakarta, selama Notaris yang dalam hal ini sifatnya menjadi wakil dari Pemerintah untuk melaksanakan tugas dalam bidang keperdataan, untuk beberapa akta yang tidak dapat ditunda dan selama masih bisa mengatur jadwal karyawan atau mengatur tamu klien untuk hadir kekantor namun tidak menimbulkan kerumunan atau tidak melebihi kapasitas dalam ruangan dan mampu menerapkan protokol Kesehatan, hal itu tidak menjadi larangan, sehingga Notaris Kota Yogyakarta yang ingin tetap membuka kantor tetap diperbolehkan dengan ketentuan tersebut diatas.

Notaris Firdauz pernah melakukan peresmian akta secara teleconference selama masa pandemi, yaitu meresmikan akta Perseroan Terbatas dengan mengikuti aturan undang-undang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa selain penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Berbeda dengan pendapat narasumber pertama, menurut Notaris Mustofa, SH⁸, (selanjutnya disebut sebagai Notaris Mustofa) Notaris di Kota Yogyakarta. Selama masa pandemi Kantor Notaris Mustofa telah menerapkan protokol kesehatan, dan selama masa pandemi ini produktifitasnya berkurang, seperti mengatur kehadiran jumlah karyawan yang datang kekantor, dan mengatur waktu klien yang datang kekantor. Selama pandemi, Notaris Mustofa menerapkan himbauan pemerintah untuk melaksanakan WFH, dengan mengatur waktu kehadiran dari karyawan, sebagian tetap datang kekantor, sebagian melaksanakan WFH sesuai dengan jadwalnya yang telah ditentukan. Selama pandemi ada perubahan jam kantor dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Selama pandemi Notaris Mustofa tidak pernah melakukan peresmian akta secara telekonferensi, selain menghindari dari permasalahan yang mungkin akan terjadi, dan sebelum masa pandemi Notaris Mustofa juga tidak pernah melakukan peresmian akta secara telekonferensi karena tidak ada aturan hukum yang mengakomodir dengan jelas, meskipun didalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diperbolehkan, hal tersebut juga diungkapkan oleh Notaris

⁸ Wawancara dengan Notaris Mustofa selaku Notaris di Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta, pada 1 September 2021 pukul 11.00 WIB.

Heri Sapto Widodo⁹, ia tidak pernah membuat akta secara telekonferensi, karena tidak ada aturan yang tegas, sebagai contoh Rapat Umum Pemegang Saham (disebut sebagai RUPS) tidak harus akta notaris, nanti hasil RUPS yang di bawa ke notaris, dan yang mengadap hanya satu dengan dasar RUPS yang buat di bawah tangan, seperti contoh lainnya adalah akta pengundian, pengundian dilakukan secara *daring*, namun penandatungannya tetap dilangsungkan dan disaksikan secara langsung oleh semua pihak yang berkepentingan saja.

Pada lain kesempatan, peneliti juga memiliki kesempatan untuk mewawancarai narasumber ketiga yaitu Notaris Sri Rejeki Wulan Sari,¹⁰ (selanjutnya disebut sebagai Notaris Sri Rejeki) selaku Notaris di Kabupaten Kulon Progo. Notaris Sri Rejeki tidak menerapkan WFH namun mengurangi jam kerja. Selama masa pandemi Notaris Sri Rejeki pernah melakukan peresmian akta secara telekonferensi menggunakan video telekonferensi, karena pihaknya sedang berada di luar negeri yaitu hanya berkaitan dengan pernyataan persetujuan saja.

Diterbitkannya Surat Himbauan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 65/33-III/PP-INY/2020 tertanggal 17 Maret 2020 yang mana pada intinya menghimbau para Notaris untuk mengurangi aktivitas di kantor atau di luar kantor. Sementara itu untuk mendukung surat himbauan tersebut notaris harus membuat surat pernyataan atau surat perjanjian terhadap dua kondisi, apabila proses peresmian akta dapat ditunda dan yang tidak dapat ditunda. Dapat diartikan bahwa surat pernyataan yang dapat ditunda adalah yang tidak harus dilakukan sekarang dan dapat dilakukan pada kondisi yang lebih baik, dan sebaliknya untuk surat pernyataan yang tidak dapat ditunda adalah yang harus dilakukan sekarang. Hal ini menjadi kerancuan kepada Notaris, karena wilayah kerja notaris adalah satu provinsi, dan alamat kantor notaris belum tentu berkedudukan alamat yang sama dengan rumah notaris.

Dari penelitian empiris yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode teleconference tidak digunakan oleh seluruh notaris yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Meskipun demikian Penggunaan teleconference di masa pandemi covid-19 oleh Notaris bukan merupakan sebuah pelanggaran hukum. Penggunaan teleconference dalam peresmian akta harus tetap memenuhi syarat formil dan materil untuk mendukung keabsahan akta. Dalam melakukan peresmian akta menggunakan teleconference, notaris harus berhati-hati dan memastikan terpenuhinya unsur akta otentik sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan:

- a. Pasal 1868 KUHPerdata bahwa yang dimaksud akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Ketentuan tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila akta-akta yang dibuat tidak

⁹ Wawancara dengan Notaris Heri Sapto Widodo I selaku Notaris di Kabupaten, pada 7 September 2021 pukul 12.00 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan Notaris Sri Rejeki Wulan Sari selaku Notaris di Kabupaten Kulon Progo, pada 6 September 2021 pukul 11.00 WIB.

memenuhi salah satu unsur tersebut maka akta tersebut tidak dapat disebut sebagai akta otentik dan hanya memiliki kekuatan pembuktian dibawah tangan; dan

b. Pasal 1 angka 7 UUJN merumuskan Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang ini. Selanjutnya, Pasal 39 ayat (2) merumuskan dalam menjalankan jabatan notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

Secara normatif penggunaan teleconference dalam tugas jabatan notaris merupakan sebuah penafsiran atas konsep *cyber notary* yang diatur dalam UUJN. *Cyber notary* sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta belum diakomodasi dalam UUJN. Meskipun belum terdapat aturan hukum yang secara spesifik mengatur tentang pelaksanaan tugas jabatan notaris dalam keadaan pandemi. Namun dapat diperbantukan dengan penggunaan teknologi, salah satunya dengan adanya penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, keberadaan dokumen elektronik yang ditandatangani dapat terjamin keautentikannya namun sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur secara tegas untuk itu. sehingga untuk menjaga prinsip kehati-hatian dari seorang Notaris dalam meresmikan akta secara *teleconference* bukanlah hal yang mudah, hal ini berkaitan juga dengan tanggungjawab Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN.

Oleh karena itu, adanya Surat Keputusan Nomor 65/33-III/ PP-INI/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat Notaris Indonesia dan seluruh jajarannya untuk menghimpau notaris untuk tetap melaksanakan WFH memiliki konsekuensi digunakannya media teleconference oleh notaris untuk menjalankan tugas jabatannya. Notaris tidak dapat hadir secara fisik dalam peresmian akta bukan merupakan pelanggaran dari Pasal 17 UUJN terkait larangan notaris meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari secara berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian terkait penggunaan teleconference oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya di masa pandemic covid-19 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Surat Keputusan Nomor 65/33-III/ PP-INI/2020 tanggal 17 Maret 2020 adalah dapat dibenarkan secara hukum dan melaksanakan tugas jabatan pada masa pandemi agar selaras dengan Undang-undang Jabatan Notaris. Pada pelaksanaannya peresmian akta yang dilakukan secara telekonferensi tetap harus memenuhi syarat formil untuk mendukung keabsahan akta notaris.

Untuk memperjelas konsepsi *cyber notary* dan memberikan kepastian hukum atas kondisi pandemic di mana notaris tidak dapat hadir secara fisik dalam melakukan tugas jabatannya, maka diperlukannya pengkajian ulang atas definisi kehadiran fisik para pihak, mekanisme penandatanganan jarak jauh, mekanisme verifikasi dan kesaksian jarak jauh oleh Notaris.

Daftar Pustaka**Buku**

- A.A. Prajitno, Andi, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?* Citra Aditya Bakti, Surabaya, 2010.
- Abdul Wahab, Solichin, *Teori Implementasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 1991.
- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Adam, Muhammad, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1985,
- Basuki Winarno, Nur, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Effendie, Bahtiar, Masdari Tasmin, dan A. Chodari, *Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- K., Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Kansil, Cst., *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- M. Friedman, Lawrence, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Michiel Otto, Jan, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Naja, Daeng, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Rachmad Budiono, Abdul, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003.
- Thaib, Hasballah dan Syahril Sofyan, *Teknik Pembuatan Akta Penyelesaian Warisan Menurut Hukum Waris Islam di Indonesia*, Cipta Pustaka Media, Bandung, 2012.
- Thamrin, Husni, *Pembuatan Akta oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Yahya Harahap, M., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Jurnal dan Thesis

- Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh Saleh, "Kewenangan Pembuatan Akta Bagi Notaris Yang Berada Di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran", *Jurnal Transparansi Hukum* No. I Vol. 2,
- Stephanie Maria Hasan, "Pembuatan Akta Notaris yang Memuat Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Tanggal 20 Desember 2005 Nomor 01/B/Mj.PPN/2005)", *Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia*, Jakarta, 2012.

Internet

- [https://www.kemkes.go.id/resources/download/infoterkini/COVID19%20dokumen%20resmi/%20Pedoman%20Pencegahan%20dan%20Penendalian%20Coronavirus%20Disease%20\(COVID-19\).pdf/](https://www.kemkes.go.id/resources/download/infoterkini/COVID19%20dokumen%20resmi/%20Pedoman%20Pencegahan%20dan%20Penendalian%20Coronavirus%20Disease%20(COVID-19).pdf/) diakses pada 20 Januari 2021.

World Health Organization. Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report - 54 WHO; 2020 [updated 2020 March15; cited 2020 March 30]. Available from: diakses melalui https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200314-sitrep-54-covid-19.pdf?sfvrsn=dcd46351_2 pada 20 Januari 2021.

<https://kbbi.web.id/etika>. Diakses pada 05 Februari 2021.

CNN Indonesia, "Membedah Kebijakan Lockdown di Negara Lain Hadapi Corona" diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200318143711-134-484541/membedah-kebijakan-lockdown-di-negara-lain-hadapi-corona/2> diakses pada 11 Maret 2021.

Wawancara

Wawancara dengan M. Firdauz Ibnu Pamungkas, SH selaku Notaris di Kota Yogyakarta dan selaku Ketua Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia di Kota Yogyakarta, pada 2 Oktober 2021 pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Notaris Mustofa, SH selaku Notaris di Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta, pada 1 September 2021 pukul 11.00 WIB.

Wawancara dengan Notaris Sri Rejeki Wulan Sari selaku Notaris di Kabupaten Kulon Progo, pada 6 September 2021 pukul 11.00 WIB.

Wawancara dengan Notaris Heri Sapto Widodo I selaku Notaris di Kabupaten Bantul, pada 7 September 2021 pukul 12.00 WIB.